

DPRD MERANTI GELAR RANPERDA PEMBAHASAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD 2023



Sumber gambar:

<https://owntalk.co.id/2024/07/31/dprd-meranti-gelar-ranperda-pembahasan-laporan-pertanggungjawaban-apbd-2023/>

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti menggelar Rapat Paripurna penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 oleh Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Rapat ini dilaksanakan di Balai Sidang DPRD.

Sidang paripurna kelima masa persidangan ketiga tahun 2024 ini dibuka secara resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Rapat tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD, H. Khalid Ali, SE, beserta 16 anggota DPRD lainnya. Pelaksana tugas (Plt) Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, juga hadir bersama sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemkab Meranti dan pejabat terkait lainnya.

Wakil Ketua DPRD, Khalid Ali, menyampaikan bahwa rapat paripurna ini dilaksanakan berdasarkan Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor: 11/Kpts-DPRD/Kbm/VII/2024, tentang Penetapan Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 oleh Kepala Daerah.

“Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti telah menyampaikan Ranperda kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti pada tanggal 26 Juni 2024 tentang penyampaian Ranperda LPP APBD Tahun Anggaran 2023,” ujar Khalid Ali.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 320 menyatakan bahwa kepala daerah wajib menyampaikan rancangan Perda tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kemudian akan dibahas oleh kepala daerah bersama DPRD untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Plt. Bupati Kepulauan Meranti, H. Asmar, dalam sambutannya mengapresiasi peran dan kemitraan DPRD Kepulauan Meranti yang telah terjalin baik, sehingga berbagai agenda pemerintahan dapat dilaksanakan dengan baik.

“Terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kepulauan Meranti atas peran dan kemitraan yang telah terjalin selama ini. Semua ini berkat sinergi, kolaborasi, komunikasi, dan koordinasi yang baik dari rekan-rekan DPRD dalam mengawal kepemimpinan kami pada periode ini,” ucap Asmar.

Asmar menekankan bahwa penyampaian Ranperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan kewajiban bagi kepala daerah sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. “Semoga sinergi, kolaborasi, dan akselerasi yang terjalin baik selama ini dapat terus berlanjut, sehingga berbagai agenda pemerintah dapat kita laksanakan dengan baik,” harapnya.

Lebih lanjut, Asmar berharap agar Ranperda tersebut dapat segera ditetapkan menjadi Perda, sehingga dapat digunakan dalam berbagai program dan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. “Dan secara tidak langsung, dapat memacu laju perekonomian daerah guna mendukung terwujudnya Kabupaten Kepulauan Meranti yang maju, cerdas, dan bermartabat,” tambahnya.

Terkait Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023, Asmar menjelaskan bahwa target sebesar Rp 1.291.990.294.535,00 terealisasi sebesar Rp 1.180.122.990.490,32 atau mencapai 91,34 persen. Untuk belanja daerah, belanja dan transfer dianggarkan sebesar Rp 1.263.703.194.805,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.142.428.599.201,52 atau mencapai 90,40 persen. Realisasi penerimaan pembiayaan tahun anggaran 2023 sebesar Rp 12.212.900.270,04, realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 40.233.807.450,08, dan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) sebesar Rp 9.673.484.108,76.

Dengan hasil-hasil ini, rapat paripurna DPRD Kepulauan Meranti berhasil membahas dan menyetujui langkah-langkah strategis untuk pembangunan daerah yang lebih baik di masa mendatang.

Sumber berita:

1. <https://owntalk.co.id/2024/07/31/dprd-meranti-gelar-ranperda-pembahasan-laporan-pertanggungjawaban-apbd-2023/>, 31/07/2024;
2. <https://suaralira.com/mobile/detailberita/37576/dprd-meranti-gelar-rapat-paripurna-ranperda-lpj-pelaksanaan-apbd-2023-oleh-kepala-daerah>, 30/07/2024;

Catatan:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan implementasi dari kebijakan keuangan di daerah yang memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan kewenangannya untuk penyelenggaraan pelayanan umum dalam periode waktu tertentu (satu tahun) yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah tentang APBD.

APBD dibuat antara lain untuk membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan sosial dasar, kesehatan, dan pendidikan, agar dapat terjamin secara layak, termasuk juga bagaimana Pemerintah Daerah menyiapkan pelayanan di bidang transportasi, pemukiman, dan akses pengelolaan sumber daya alam.

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan sebuah proses yang diawali dengan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang kemudian dilakukan persetujuan oleh DPRD, pengesahan oleh Pemerintah Pusat, penetapan menjadi APBD sampai dengan implementasi dan penerapan atau pemanfaatan anggaran dengan melaksanakan, menatausahakan, serta mempertanggungjawabkannya. Di setiap tahapan pengelolaan APBD tersebut, aspek pengawasan menjadi strategis dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip penyelenggaraan negara yang bersih.

Peraturan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mencakup pengaturan mengenai perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan Daerah, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Perencanaan dan Penganggaran

Proses perencanaan dan penganggaran dalam Pemerintahan Daerah menggunakan pendekatan Kinerja. Pendekatan ini lebih menggeser penekanan penganggaran dari yang berfokus kepada pos belanja/pengeluaran pada Kinerja terukur dari aktivitas dan Program kerja.

Proses penyusunan APBD, dimulai dari pembuatan KUA dan PPAS, kemudian dilanjutkan pembuatan RKA SKPD oleh masing-masing SKPD. RKA SKPD ini kemudian dijadikan dasar untuk membuat rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang

penjabaran APBD. Rancangan Perda dan rancangan Perkada yang telah disusun oleh Kepala Daerah kemudian diajukan kepada DPRD untuk dibahas sehingga tercapai kesepakatan bersama. Rancangan Perda dan rancangan Perkada tersebut kemudian diajukan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk kabupaten/kota atau Menteri untuk provinsi guna dievaluasi. Hasil evaluasi yang menyatakan rancangan Perda dan rancangan Perkada sudah sesuai dengan dokumen yang mendukung, dijadikan dasar oleh Kepala Daerah untuk menetapkan rancangan Perda menjadi Perda tentang APBD dan rancangan Perkada menjadi Perkada tentang penjabaran APBD.

b. Pelaksanaan dan Penatausahaan

Peraturan Pemerintah ini mempertegas fungsi verifikasi dalam SKPD, sehingga pelimpahan kewenangan penerbitan SPM kepada SKPD atau Unit SKPD yang merupakan wujud dari pelimpahan tanggung jawab pelaksanaan anggaran belanja dapat sesuai dengan tujuan awal yaitu penyederhanaan proses pembayaran di SKPKD.

Peraturan Pemerintah ini juga mengembalikan tugas dan wewenang bendahara sebagai pemegang kas dan juru bayar yang sebagian fungsinya banyak beralih kepada Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK), serta Pemisahan tugas antara pihak yang melakukan otorisasi, pihak yang menyimpan uang, dan pihak yang melakukan pencatatan, untuk mencegah terjadinya kecurangan selama Pengelolaan Keuangan Daerah serta meningkatkan kontrol internal Pemerintah Daerah.

Proses pelaksanaan dan penatausahaan harus meningkatkan koordinasi antar berbagai pihak dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual.

c. Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas. Terkait dengan pertanggungjawaban Keuangan Daerah, setidaknya ada 7 (tujuh) laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah yaitu, neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Penambahan jumlah laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah merupakan dampak dari penggunaan akuntansi berbasis akrual.

Selain berbentuk laporan keuangan, pertanggungjawaban Keuangan Daerah juga berupa laporan realisasi Kinerja. Melalui laporan ini, masyarakat bisa melihat sejauh mana Kinerja Pemerintah Daerahnya. Selain itu, laporan ini juga sebagai alat untuk menjaga sinkronisasi dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban yang dilakukan Pemerintah Daerah. Melalui laporan ini Pemerintah Daerah bisa melihat hal yang harus diperbaiki untuk kepentingan proses penganggaran dan perencanaan di tahun berikutnya

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.